

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tindak pidana gratifikasi terdapat dua pihak yang sama-sama berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana gratifikasi tersebut secara sempurna, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi. Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 12 C, yaitu ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling telat 30 hari, maka ketentuan hukum Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.¹

Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011, yaitu:

Kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui bandara Juanda selama tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka.

Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar. Kejagung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 11 dan Pasal 12. Implementasi penegakan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih

¹ Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, (April, 2017), hlm. 160,

menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa. Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat.²

Contoh lain yaitu ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima gitar dari personel band metallica saat melihat konsernya Joko Widodo segera melaporkan pemberian tersebut kepada KPK untuk di periksa apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. pada akhirnya Presiden Joko Widodo menyerahkan ratusan juta kepada negara. Menurut Direktur KPK Gratifikasi KPK Giri Supradyono, menyatakan alat musik itu sebagai milik negara. Sebab, pemberian gitar bas itu berkaitan dengan jabatan Jokowi sebagai gubernur.

Menurut Giri, setelah diteliti KPK, gitar tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi karena diberikan oleh Jonathan Liu sebagai promotor acara musik kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, pada gitar tersebut terdapat tulisan "*Giving Back*" yang apabila diteliti lebih lanjut terdapat unsur tersirat dari kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti "timbal balik". Dalam hal ini gitar tersebut akan diserahkan dan menjadi milik negara. Seperti yang telah dijelaskan pada contoh kasus tersebut, gratifikasi dapat terjadi pada siapa saja termasuk

² Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jurnal Hukum FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017, hlm. 80,

Presiden Joko Widodo. Presiden segera melaporkan atas gratifikasi yang diterima nya sebelum 30 hari saat setelah menerima.

Hal ini terdapat pada penjelasan Pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa apabila melaporkan dengan segera gratifikasi yang diterimanya kurang dari 30 hari kerja, maka unsur pidananya akan hapus. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa ketentuan setiapgratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12 B dan pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

- a. Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik.

Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk "naik status menjadi delik

pidana sempurna". Jadi tidak mungkin ada kejadian "tertangkap tangan" dalam kasus gratifikasi;

- b. Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, sedangkan kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.³

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu:

- a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- b. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku.
- c. Uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- e. Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.

Gratifikasi sendiri diatur didalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

³ Ibid, hlm. 85.

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut”⁴.

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Sedangkan pengertian dari gratifikasi sendiri dijelaskan pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang isinya:

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini yaitu sebuah pemberian yang dalam arti luas, berarti meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”⁵.

Agar dapat mengetahui kapan penerimaan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, maka perlu terlebih dahulu melihat rumusan di dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

⁴ Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, t.th., hlm. 45.

⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tidak tepat apabila penjelasan pasal 12 B Ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut melarang praktek gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sebenarnya pemberian gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat Indonesia tidak dilarang, namun perlu di garis bawahi yaituterdapat sebuah larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang berpotensi dapat dianggap suap.

Penjelasan didalam Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiitu sendiri menyebutkan:⁷

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

⁶ Tim Redaksi Fokus media, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 87.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikatakan bahwa pada pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini yaitu apabila penerima tersebut telah melaporkan gratifikasi yang telah diterima nya selama 30 hari setelah diterimanya maka bukan suap.. Dan baru dipidana apabila si penerima tidak melaporkannya. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini terkesan menjadi sebuah alasan penghapus pembedaan. Padahal bila di lihat dari substansi, hal tersebut dirasa janggal, sebab seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya.

Apabila penghapusan sanksi pidana didalam pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut dipandang dari sisi teoritis tentang penghapusan suatu tindak pidana, maka tidak ada unsur dari tindakan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh penerima yang menjelaskan bahwa tindakan melaporkan secara suka rela tersebut dapat menghapus semua unsur pembedaannya, kecuali mereka yang telah menerima gratifikasi menyerahkan sepenuhnya hasil gratifikasi tersebut kepada negara.

Banyak pihak yang menggagap bahwa pemberian hadiah sebagai alasan hanya sekedar sebagai tanda terimakasih adalah tindakan pemberian yang wajar, Namun pemberian tersebut harus tetap diwaspadai sebagai

suatu pemberian yang dapat memiliki potensi menimbulkan konflik, karena bila terkait dengan suatu jabatan yang dijabat oleh penerima serta terdapat adanya kemungkinan adanya maksud lain dari pemberi. Pada dasarnya pemberian gratifikasi merupakan suatu tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam penjelasan Pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa apabila pemberian tersebut dilaporkan kepada KPK kurang dari 30 hari setelah diterima, maka tidak dapat dipidana. Hal tersebut mengakibatkan pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan alasan penghapus penuntutan, sebab walaupun tidak dapat dilakukan penuntutan, tidak menghilangkan unsur-unsur pidananya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ratio legis penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apakah pasal 12 C Ayat (1) tersebut merupakan alasan penghapus penuntutan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi adalah

1. Untuk mengetahui ratio legis dalam penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Untuk membuat argumentasi hukum bahwa pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini merupakan alasan penghapus penuntutan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta menambah pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, utamanya yang berhubungan dengan seperti apa ratio legis dalam penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang apakah pasal 12 C ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat digunakan sebagai alasan penghapus penuntutan

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Digunakan untuk bahan referensi bagi masyarakat untuk sekedar mengetahui seperti apa ratio legis dalam penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penelitian ini dapat melengkapi atau menyempurnakan aturan hukum tentang penerapan pasal 12 C Ayat (1) sebagai alasan penghapusan penuntutan.

1.5 Keaslian

Untuk menjaga keorisinalan penulisan ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terlebih dahulu agar mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya :

Tabel. 1 : Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti, dan Universitas	Judul Skripsi	Pembeda
1.	Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi dan pencucian Uang, Febby Sekarani, Fakultas Hukum Universitas Islam	Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi dan pencucian Uang.	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana di dalam skripsi yang ditulis oleh Febby Sekarani yaitu : 1. Apakah Perbedaan antara sistem

	Indonesia, Yogyakarta Tahun 2018		pembalikan beban pembuktian antara TPK Gratifikasi dan TPPU? 2. Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya adalah gratifikasi?
2.	Tinjauan yuridis terhadap delik- delik pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat/penasehat hukum yang menerima suap dalam UU No 20 tahun 2001 jo UU Np 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. M. Luki Samad, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018	Tinjauan yuridis terhadap delik- delik pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat/penasehat hukum yang menerima suap dalam UU No 20 tahun 2001 jo UU Np 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.	Perbedaan skripsi ini terletak pada rumusan masalah yang mana di dalam skripsi yang ditulis oleh Aslichatus Syarifah yaitu : 1. Bagaimanakah ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999? 2. Bagaimanakah penerapan/implemen tasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat/Penasihat Hukum yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999?

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normative. Penelitian normatif yaitu suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁸.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam membahas atau menganalisis skripsi ini yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ilmu hukumnya. Implementasi dalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pendekatan untuk penelitian ini dan bertujuan untuk mempermudah menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan penghapus penuntutan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan dengan membangun konsep dari perundang-undangan juga doktrin yang bertumbuh didalam ilmu hukum, tersebut dilakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 180

sebab memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹

Implementasi dari pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang digunakan dalam skripsi ini adalah mencari arti dari sebuah hukum, konsep atau asas-asas yang berhubungan dalam penerapan pasal 12 C Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan penghapus penuntutan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data tersebut digunakan agar mendapatkan bahan hukum untuk penelitian. Teknik mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan penjelasan penelitian menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara mengadakan pengkajian terhadap beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁹ *Ibid.* hlm. 137

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas berupa perundang-undangan serta bahan hukum yang bersifat *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diterliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh pakar ahli hukum untuk memperlajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹¹ Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah buku-buku berupa skripsi, tesis, dan jurnal hukum, yakni antara lain tentang tindak pidana, gratifikasi, serta alasan penghapusan penuntutan.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 94

¹¹ *Ibid*, hlm. 142

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah analisis preskriptif. Dimana sifat dari analisis ini di maksudkan bertujuan agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi ini disampaikan oleh penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil penelitian¹²

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 184